

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 069.A/HK.01.01/K.SB.05/09/2024

TENTANG
TIM SUPERVISI DAN MONITORING PEMBENTUKAN PTPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 301/HK.01.01/K1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 2024;
- : b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Supervisi dan Monitoring Pembentukan Ptps Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024
- Mengingat** : 1 Pasal 166 ayat (3) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5246);
- : 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- 6 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 7 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang organisasi ,Tugas, Fungsi,wewenang dan tata kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan;

Memperhatikan :

- 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
- 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Melaksanakan Supervisi dan Monitoring Pembentukan PTPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;

KEDUA : Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Tim Supervisi dan Monitoring, dan kepadanya diberikan honorarium sebagai berikut

JABATAN	HONORARIUM
- KETUA	: RP 0,-
- ANGGOTA	: RP 0,-

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Pauh Kambar
Pada Tanggal : September 2024

KETUA,



AZWAR MARDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : /HK.01.01/K.SB.05/09/2024
TANGGAL : September 2024
TENTANG : TIM SUPERVISI DAN MONITORING PEMBENTUKAN PTPS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024;

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HORARIUM
1	Azwar Mardin	Koordinator	RP 0,-
2	Indara Gunawan		RP 0,-
3	Irwandi		RP 0,-
4	Baiq Nila Ulfaini		RP 0,-
5	Yoga Tri Rizki Ananda	Anggota	RP 0,-
6	Fitri Mahyudin		RP 0,-
7	Yola Sartika Sari		RP 0,-
8	Yuliarni		RP 0,-
9	Syahluddin		RP 0,-
10	Rico Prinaldi		RP 0,-
11	Bhiwa		RP 0,-
12	M. Ari Wibowo		RP 0,-
13	Harry Budianto Putra		RP 0,-
14	Fatizah Rahmi		RP 0,-
15	Sinta Kurnia		RP 0,-
16	Rahmin Restina Dewi		RP 0,-
17	Sindi Syahmita		RP 0,-
18	Surya Lestari		RP 0,-
19	Mas'ud		RP 0,-
20	Hendri Yanto Tanjung		RP 0,-
21	Santi Fardila		RP 0,-
22	Reina Kamal		RP 0,-

KETUA,

 AZWAR MARDIN